



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Kresna No. 3 Singaraja – Bali Telpn 0362 - 3301559

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 10.1.6/317.1/III/ITDA/2025
TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 04 Maret 2025
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c).
NIP. 19660602 199403 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 10.1.6/430/ITDA/2025

TANGGAL : 04 MARET 2025

TENTANG : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024



TAHUN
ANGGARAN 2024
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha kami haturkanke hadapan Ida Sang Hyang WidhiWasa/Tuhan Yang MahaEsa karena atasanugerahNya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten BulelengTahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaantugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LkjIP juga berperan sebagai alat kendali,alat penilai Kinerja dana alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Melalui LKjIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Singaraja, 31 Desember 2024

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



I PUTU KARUNA,SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberhasilan tujuan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat daerah Kabupaten Buleleng sangat di pengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan melalui peningkatan kinerjanya. Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng selama tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng memiliki 1sasaran dan 3 Indikator yang ditetapkan yaitu:

- 1) OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB,
- 2) Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal level 3 (Terdefinisikan)
- 3) Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng level 3 (Integrated)

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2024 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran dengan indicator tujuan/sasaran sebanyak 3 (tiga) dengan capaian sasaran sebanyak 3 (tiga) tujuan/sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran program Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, harapannya adalah semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.



Singaraja, 31 Desember 2024

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

I PUTU KARUNA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	3
1.5 Struktur Organisasi.....	6
II. BAB PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	8
2.2 Rencana Kinerja.....	13
2.3 Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja.....	17
1. Perbandingan Anatara Targiet dan Realisasi KinerjaTahun 2024.....	19
2. Perbandingan Antara Realisas Kinerja dan Capaian tahun 2024 dengan Tahun Lalu.....	19
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2023-2026.....	20 21
4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	21
5 Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Kinerja	33
B. Realisasi Anggaran.....	35
BAB IV.PENUTUP.....	39
4.1. Simpulan.....	39
4.2. Langkah-Lagkah Perbaikan ke Depan.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Buleleng menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai perwujudan tanggungjawab penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian visi, misi, realisasi pencapaian indicator.

Dalam LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 pada masa Renstra 2023-2026, pengukuran kinerja yang dilakukan dengan mengukur pencapaian 1 tujuan, serta 1 sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat 2023-2026 yang memiliki beberapa indikator kinerja sasaran sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja, setiap akhir tahun anggaran akan diketahui keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Dari hasil evaluasi kinerja ini akan menjadi acuan bagi para pihak yang berwenang untuk memutuskan wajar dan tidaknya suatu kegiatan diadakan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah merupakan suatu perwujudan kewajiban instansi Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk mempertanggungjawaban capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai, dan juga untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ,pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam satu

tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan Penyusunan LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan
2. Memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun anggaran 2024 secara jelas, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.
3. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun yang akan datang.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Dimana ada BAB IV : Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pada bagian Ketiga pasal 22 terdiri dari :

- 1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris membawahi subbagian umum dan keuangan;
 - c. Irban wilayah I;
 - d. Irban wilayah II;
 - e. Irban wilayah III;
 - f. Irban wilayah IV;
 - g. Irban wilayah V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

- 3) Irban wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dipimpin oleh seorang Irban, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur
- 4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari jenis Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya, sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor :100.3.3.2/7/HK/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2024, dengan area pengawasan yaitu : Reviu DAK, Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Risk Register (RR) OPD, Evaluasi Laporan Kinerja (LKjIP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Reviu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Audit Keuangan Desa, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah, Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu Standar Harga Satuan (SHS), Reviu Analisis Satuan Biaya (ASB/Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Audit Kinerja, Penjaminan Kualitas (PK) atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reviu Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Induk, Audit Ketaatan, Reviu Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan, Audit Keuangan Desa, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025, Pengawasan dengan Tujuan Tertentu?Kasus/Aduan, Reviu Harga Perkiraan Sendir (HPS), Probitas Audit, Reviu Tata Kelola Manajemen ASN, Monitoring dan Evaluasi Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa, Reviu Penerima Air Bersih, Reviu tata Kelola PBJ, Reviu/Audit IT e-purchasing, Evaluasi Benturan Kepentingan, Reviu Kinerja Tata Kelola Perjanjian dan Non Perjanjian, Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng selain melakukan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Buleleng, juga melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan adanya sumber dari pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Bupati Buleleng dalam bentuk pengaduan masyarakat melalui surat, dan media sosial, serta melakukan audit investigasi dan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara atas limpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka dibentuklah Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD). Sampai saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sudah memiliki Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 23 orang dan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PPUPD) sebanyak 5 orang.

Isu Strategis/Masalah :


Dalam penetapan tujuan dan sasaran, harus didasarkan pada isu – isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam penyelenggaraan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sehinggakedepannya program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun Isu Strategis /masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah belum optimal. Secara umum kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM belum optimal
2. Masih adanya obyek pemeriksaan yang belum paham dalam meindaklanjuti rekomendasi//hasil temuan
3. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan tidak pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rekomendasi.

1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dipimpin oleh

Inspektur Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta kelompok Jabatan Fungsional sebagai tergambar pada Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dibawah ini :



Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember 2024 Sumber Daya Aparatur /Pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berjumlah 73 orang yang terdiri dari PNS dan Non ASN. Seluruh pegawai tersebut keseluruhanya aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara struktur dan fungsi. Adapun perincian sesuai jabatan masing – masing sebagai berikut :

a. Inspektur	: 1 orang
b. Sekretaris	: 1 orang
c. Inspektur Pembantu Wilayah	: 3 orang
d. Kepala Sub.Bagian	: 1 orang
e. Fungsional	: 34 orang
f. Pelaksana	: 8 orang
g. Non ASN	: 23 orang
Jumlah	: 71 orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 memaparkan mengenai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang menjadi sasaran utama dalam Indikator Kinerja Utama, serta mengevaluasi/menganalisa sasaran dan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, semuanya disusun mengacu pada :

- Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng 2023-2026
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2024
- Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2024
- Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mengampu Misi ketiga dari RPJMD Kabupaten Buleleng yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan melalui strategis dan kebijakan untuk mencapainya. Adapun Misi, Tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat 2023-2026 adalah sebagai berikut :

VISI : “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”				
MISI 3 : Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik,memperkuat system keamanan,meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hokum dan politik dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan intenal yang akuntabel	Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pengawasan Pembangunan Daerah

Untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sesuai hasil pemetaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026**

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN :			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel.	1.	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD
			2.	Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3 (Terdefinisikan)	25%	50%	75%	100%
			3.	Level Kapabilitas APIP Level 3 (Integrated)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Formulasi/Instrumen Pengukuran per Indikator

INDIKATOR SASARAN/KINERJA		FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	KRITERIA/ KETERANGAN
1	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	Jumlah OPD yang dievaluasi LkjIPnya sebanyak 40 OPD	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP oleh APIP
2	Persentase OPD dengan maturitas SPP minimal Level 3 (Terdefinisikan)	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan maturitas SPIP minimal Level 3(Terdefinisikan)}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	LHE BPKP
3	Level Kapabilitas APIP Level 3 (Integrated)	Penilaian BPKP atas pemenuhan elemen kapabilitas APIP, dengan katagori penilaian: - Level 1 (Initial) - Level 2 (Infrastruktur) - Level 3 (Integrated) -Level 4 (Managed) - Level 5 (Optimizing)	LHE BPKP

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang jelas sudah di tetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023– 2026, ditetapkan program– program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspsktorat Daerah Kabupaten Buleleng. Adapun Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1). Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2). Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah
 - 2.1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2.Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

3.2. Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi

4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

4.5. Fasilitas Kunjungan Tamu

4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

5). Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

5.2. Pengadaan Mebel

6). Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.2. Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

6.3. Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor

6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1). Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah

1.3 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

1.4 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

1.5 Sub Kegiatan Pengawasan Desa

- 2). Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 2.1 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2.2 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasandan Fasilitasi Pengawasan
 - 1.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasa
 - 1.2 Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.3 Sub Kegiatan Pendampingan,Asistensi, Verikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu kepada Renstra Inspektorat. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan dituangkan rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dalam setahun. Rencana kinerja Inspektorat sudah dituangkan pada setiap kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki indikator yang berbasis kinerja. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan Kinerja Utama Instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core Business) yang diemban. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang akan mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2023 - 2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel	1. OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	OPD	40
		2. Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3 (terdefinisikan)	%	50
		3. Level Kapabilitas APIP Level 3 ((integrated)	Level	3

Tabel 2.2.2

**FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023-2026
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG**

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	OPD	Jumlah OPD yang dievaluasi LKjIPnya sebanyak 40 OPD

		Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3 (terdefiniskan)	%	Jumlah OPD dengan Maturitas SPIP minimal level 3 $\frac{\text{Jumlah seluruh OPD}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$
		Level Kapabilitas APIP Level 3 (integrated)	Level	Penilaian BPKP atas pemenuhan elemen Kapabilitas APIP, dengan kategori penilaian : Level 1 (Initial) Level 2 (Infrastruktur) Level 3 (Integrated) Level 4 (Managed) Level 4 (Optimizing)

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 ditetapkan dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan didukung beberapa program dan kegiatan yang selanjutnya dibuat Penetapan Kinerja pada tahun anggaran 2024 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta yang akan dicapai sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal yang akuntabel	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	OPD	40
		Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3 (terdefinisikan)	%	50
		Level Kapabilitas APIP Level 3 (integrated)	Level	Level 3
2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	B

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
2	3	4
Program Penyelenggaraan Pengawasan	990.124.502,00	APBD
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistenesi	874.060.795,00	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	14.316.514.94.769,00	APBD
Total Pagu :	16.180.699.841,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaen Buleleng untuk melaksanakan kewajiban dalam bidang pengawsan, dalam penyajian Laporan Kinerja Pemerintah dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2023 - 2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Inspsktorat Daerah Kabupaten Buleleng. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandungkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis.

A. CAPAIAN KINERJA

Dalam pengukuran kinerja pada LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan menggunakan cara membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Capaian Kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan serta akuntabilitas organisasi dengan melakukan klarifikasi terhadap capaian target untuk mewujudkan organisasi

yang akuntabel. Pengukuran Kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang di harapkan (target). Adapun Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator yang telah di tetapkan untuk tahun 2024. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2024. Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi terhadap Target Indikator Kinerja dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih di titik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan Pembangunan telah membawa mamfaat bagi Masyarakat ,pemerintah stakeholder lainnya dengan indicator kinerja yang di tetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai dengan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil suatu penilaian sistematis yang sebagian besar di dasarkan pada kelompok Indikator kinerja kegiatan yang berupa Indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan Hasil pencapaian Kinerja sasaran ditentukan oleh Indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator-indicator ini harus di dasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang di tetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana pencapaian keberhasilan sasaran pada tahun bersngkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup sebagai berikut :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing kelompok indikator kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing–masing indikator yang telah di tetapkan, sebagaimana telah dituangkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran di dasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran ,tingkat pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal yang akuntabel	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	40 OPD	11 OPD	27,5%
		Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3	50 %	20 OPD	100%
		Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng	Level 3	Level 3	100%

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu

Pada tahun 2024 Sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng menetapkan sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Inspsktorat Daerah Kabupaten Buleleng dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasi targetnya belum tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tujuan		Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran		Tahun 2023			Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel.	1.	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	40 OPD	5 OPD	8%	40 OPD	11 OPD	27,5%
			2	Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3 (Terdefinisikan)	25%	10 OPD	100%	50%	20 OPD	100%
			3	Level Kapabilitas APIP Level 3 (Integrated)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2023-2026

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada table dibawah :

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		Target	Realisasi	Target	Realisasi
					2023	2023	2024	2024
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel.	1.	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	40 OPD	5 OPD	40 OPD	11 OPD
			2.	Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3 (Terdefinisikan)	25%	10%	50%	20%
			3.	Level Kapabilitas APIP Level 3 (Integrated)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja

Analisis kinerja sasaran untuk masing-masing indikator sasaran dapat disampaikan sebagai berikut :

a) Pencapaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja Persentase OPD Dengan Tingkat Akuntabilitas Minimal BB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal yang akuntabel	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	40 OPD	11 OPD	27,5%

Terhadap Indikator kinerja yaitu OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB dapat dijelaskan yaitu untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD Tahun 2024 atas 40 OPD ini disusun seiring dan selaras dengan kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dapat, memberikan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk bertujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Capaian hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan surat tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng yang hasilnya berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang disampaikan kepada masing-masing OPD dengan hasil yaitu sebanyak 11 OPD dengan kategori BB (Sangat Baik), sebanyak 27 OPD dengan kategori B (Baik) dan 2 OPD dengan kategori CC (Cukup Memadai). Dari target yang ditetapkan sebanyak 40 OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB baru terealisasi 11 OPD dengan capaian 27,5 %.

Terhadap Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB dapat dijelaskan yaitu berdasarkan Laporan Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Buleleng Tahun 2023 Nomor : 700.1.2.1/384/Itda/2024 tanggal 26 Pebruari 2024 dengan hasil sebagai berkiut :

a. OPD dengan predikat BB (Sangat Baik) sebanyak 11 OPD terdiri dari :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 78,50
2. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha kecil menengah Kabupaten Buleleng dengan nilai 72,95
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng dengan nilai 72,70
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dengan nilai 72,10
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 71,85
6. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabuupaten Buleleng dengan nilai 71,40
7. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan nilai 70,75
8. Dinas Komunikasi,Informatika Persandin dan Statistik Kabupaten Buleleng dengan nilai 70,75
9. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan nilai 70,30
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan nilai 70,25
11. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 70,20

b. OPD dengan predikat B (Baik) sebanyak 27 OPD terdiri dari :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 70,00
2. Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 70,00
3. DPMD Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 69,90
4. Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 69,85
5. Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 69,75
6. PUTR Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 69,60
7. Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 69,55
8. Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 69,50
9. Kecamatan Tejakula Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 69,25
10. Disdikpora Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 69,10

11. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Daerah Kab.Buleleng dengan nilai 68,95
12. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 68,70
13. Dinas Kebudayaan Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 68,55
14. BPBD Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 68,50
15. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 67,25
16. Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 67,25
17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 67,00
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab.Buleleng dengan nilai 66,15
19. Kecamatan Buleleng Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 66,10
20. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 65,95
21. DPMPTSP Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 65,90
22. Kecamatan Busungbiu dengan nilai 64,70
23. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai 63,80
24. Kecamatan Banjar dengan nilai 63,35
25. Kecamatan Kubutambahan dengan nilai 62,60
26. Kecamatan Sawan dengan nilai 61,35
27. Kecamatan Sukasada dengan nilai 60,45

c. OPD dengan predikat CC (Cukup Memadai) sebanyak 2 OPD terdiri dari :

1. Kecamatan Seririt dengan nilai 59,70
2. Kecamatan Gerokgak dengan nilai 56,50

Adapun penjelasan terkait Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja : Persentase OPD Dengan Tingkat Akuntabilitas Minimal BB dari target yang telah ditetapkan belum tercapai sesuai target, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

- 1) Komitmen pimpinan masing-masing OPD belum optimal
- 2) Sistem manajemen kinerja yang berbasis teknologi belum digunakan secara optimal oleh seluruh OPD
- 3) Data dukung/dokumen terhadap masing-masing komponen/sub komponen/kriteria yang belum sesuai.
- 4) Tindaklanjut evaluasi internal belum dilakukan pemantauan secara berkala

Adapun solusi/tindaklanjut untuk pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah:

- 1) Mendorong pimpinan OPD untuk meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Mengoptimalkan penggunaan sistem manajemen kinerja yang berbasis teknologi. pada seluruh OPD
- 3) OPD agar menyesuaikan data dukung/dokumen pada masing-masing komponen/sub komponen/kriteria
- 4) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut evaluasi internal

Adapun Anggaran Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase OPD Dengan Tingkat Akuntabilitas Minimal BB sebagai tabel dibawah :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37.795.000	37.795.000	100
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	54.310.000	44.320.000	81,61
			Reviu Laporan Kinerja	555.000	500.000	90,09
			Reviu Laporan Keuangan	555.000	500.000	90,09
			Pengawasan Desa	364.400.000	348.825.000	95,73
			Monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	261.488.002	214.360.022	81,98
		Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Penanganan penyelesaian kerugian daerah	2.775.000	2.500.000	90,09
			Pengawasan dengan tujuan tertentu	268.246.000	215.320.000	80,27

2	Perumusan Kebijakan, Penda mpingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	752.530.795	671.440.120	89,22
		Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan asistensi Urusan pemerintahan Daerah	69.615.000	50.850.000	73,04
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan penilaian reformasi RB	6.187.500	2.900.000	46,87
			Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	45.727.500	24.440.000	53,45

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan program/kegiatan yang menunjang Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase OPD Dengan Tingkat Akuntabilitas Minimal BB adalah bahwa realisasinya rata-rata diatas 50 % . Adapun yang menunjang keberhasilannya yaitu ada yang koordinasi yang baik dengan PPTK, serta penyediaan arkas dan sumber dana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Disamping itu ada sub kegiatan yang realisasinya dibawah 50% hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan setelah perubahan anggaran dan hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan kegiatannya setelah perubahan anggaran dan adanya efisiensi anggaran dan capaiannya kinerja tercapai 100%.

Sedangkan Keg/Sub.Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase OPD Dengan Tingkat Akuntabilitas Minimal BB sebagai tabel dibawah ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian %
1	Penyelenggaraan pengawasan internal	Pengawasan pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah	2 laporan	2 laporan	100
		Pengawasan pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah	8 laporan	8 laporan	100
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	1 laporan	1 laporan	100

		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	100
		Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan pengelolaan keuangan desa	48 laporan	48 laporan	100
		Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	52 dokumen	52 dokumen	100
2	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	12 laporan	12 laporan	100
		Pengawasan dengan tujuan tertentu	pengawasan pengelolaan dana Desa	30 laporan	30 laporan	100
3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah laporan pemberantasan pungutan liar dan pengendalian gratifikasi	12 rekomendasi	12 rekomendasi	100
4	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 bulan	12 bulan	100

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa msing-masing kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan capaian kinerja mencapai 100% .

b). Pencapaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja : Persentase OPD Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 (Terdefinisikan) sebagai tabel dibawah :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persenatse OPD Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 (terdefiniskan)	%	50%	20%	100%

Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, wajib dilaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sistem Pengendalian Intern terdiri atas :

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Resiko
- 3) Kegiatan Pengendalian Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan Pengendalian Intern

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas, dan dari Hasil Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Buleleng telah memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan, dengan hasil evaluasi yaitu :Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020/2024 Nomor :R.700.1/1267/IRBAN II-ITDA/XI/2024 tanggal 8 Nopember 2024. Simpulan hasil Penjaminan Kualitas Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Buleleng Tahun 2023/2024 menunjukkanbahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berada pada level **”terkelola dan terukur”** atau tingkat 4 (empat). Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIPTerintegrasis sebesar**“4,183.”** Lebih lanjut, hasil penjaminan kualitas terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut :

No.	KomponenPenilaian	Bobot	Skor
1.	PenetapanTujuan	40%	2,000
2.	StrukturdanProses	30%	1,073
3.	PencapaianTujuanPenyelenggaraanSPIP	30%	1,110
	NilaiMaturitasPenyelenggaraanSPIP		4,183
	- MRI		4,041
	-IEPK		3,000

Berdasarkan nilai tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berada pada level 4 (**terkelola dan terukur**), yang artinya karakteristik penyelenggaraan SPIP Terintegrasi secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

A. Dasar Hukum Penjaminan Kualitas :

- PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Surat tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor B/800.1.11.1/333/IRBAN-ITDA/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dalam rangka melaksanakan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023/2024.

B. Tujuan Penjaminan Kualitas:

- Menjamin kualitas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng
- Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng

C. Ruang Lingkup Penjaminan Kualitas

Penjaminan Kualitas Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi meliputi komponen sebagai berikut :

- a. Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- b. Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
- c. Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 5 (lima) sub unsur penilaian.
- d. Penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dilakukan pada 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah

Adapun Anggaran Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Pada Sasaran Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja : Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3 sebagai table dibawah:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	69.615.000	50.850.000	73,04
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	919.669.750	628.138.192	68,30

c). Pencapaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja : Level Kapabilitas APIP Level 3 (Integrated)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Minimal Level 3	Level	Level 3	Level 3	Level 3

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nomor : PE.09.03/LHP-1105/PW22/6/2024 tanggal 31 Desember 2024 dapat disimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berada pada level “Level 3” sebagaimana uraian berikut :

No.	Elemen	Level	Skor
<i>Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)</i>			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,720
2.	Praktik Profesional	3	0,720
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,240
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,480
<i>Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)</i>			
6.	Perandan Layanan	3	1,400
Simpulan Entitas		3	3,800

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Buleleng berada pada “Level 3” dengan Skor 3,100 dengan uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
<i>Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)</i>			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4.	Budayadan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,400
<i>Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)</i>			
6.	Perandan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,100

Terhadap indikator kinerja dengan Level Kapabilitas APIP level 3 (integrated) dapat dijelaskan bahwa landasan hukum penyusunan peningkatan kapabilitas APIP adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
- 2) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Pengendalian Intern Pemerintah.

A. Topik Yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Elemen pengelolaan sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah terimplementasi dengan baik, yang ditunjukkan dengan pencapaian topik-topik sebagai berikut :

1) Perencanaan SDM APIP

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah mengidentifikasi kebutuhan SDM dan merekrut SDM dengan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan yang ditetapkan;

- a) Proses rekrutmen SDM telah dilakukan sesuai ketentuan, mulaidari proses pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pelaksanaan seleksi CPNS dan pengumuman hasil seleksi CPNS. Di samping rekrutmen SDM melalui jalur seleksi CPNS, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga telah melakukan rekrutmen SDM melalui jalur *inpassing* perpindahan/penyesuaian;
- b) Penempatan dan mutasi SDM di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan sesuai kebutuhan dan mengacu pada Peraturan Bupati serta Nota Dinas Inspektur.

2) Pengembangan SDM Profesional APIP

- a) Dalam mengembangkan SDM profesional APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah memiliki peta kompetensi dan menyusun analisis gap kompetensi;
- b) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah melakukan pelatihan SDM yang menghasilkan pegawai dengan kompetensi untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian konsultasi.

Dalam periode tahun 2023 dan 2024 ini telah dilakukan pengembangan kompetensi SDM melalui keikutsertaan dalam diklat audit tingkat dasar, CGCAE, Audit Kinerja Berbasis Risiko, Audit BMD, Audit Kinerja dan diklat substantif lainnya yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan BPK Perwakilan Bali.

- c) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah melakukan pengembangan *team building* melalui kegiatan pembekalan sebelum pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh Inspektur atau Irban;
- d) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah memantau pengembangan SDM yang memenuhi jam pelatihan minimal dalam setahun, yakni 120 jam pelatihan untuk Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD serta 20 jam pelatihan untuk ASN lainnya;
- e) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah memberikan penghargaan kepada pegawai dan tim terbaik yang dilakukan secara independen, terbuka dan akuntabel;
- f) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah mendorong setiap pegawainya untuk berpartisipasi dalam organisasi profesi dan telah mendaftarkan pegawainya menjadi anggota Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Adapun Kegiatan/Sub.kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja terhadap Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja : Level Kapabilitas APIP Level 3 sebagai table dibawah ini :

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	30 orang	100

Sedangkan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Kinerja pada Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja : Level Kapabilitas APIP Level 3 sebagai table dibawah ini :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	919.669.750	628/138.192	68,30

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pembangunan bidang pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang didalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang ditargetkannya melalui pelaksanaan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada. Dalam upaya mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng didukung sejumlah sumberdaya, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasana/aset maupun sarana penunjang lainnya. Keberhasilan pencapaian tujuan serta sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng ditentukan oleh jumlah/kwantitas dan kompetensi/kualitas sumber daya manusianya. Adapun data sumber daya yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (orang)	Keterangan	
			L	P
1	Pegawai Negeri Sipil	48	19	29
2	Pegawai Kontrak	23	13	10
Jumlah		71	32	39

Berdasarkan data di atas tampak bahwa bahwa pada Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 71 orang (L = 32, P =39), terdiri dari PNS sebanyak 48 orang (L = 19, P = 29), serta Tenaga Kontrak sebanyak 23 orang (L = 13, P = 10). yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan serta sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Sedangkan data berdasarkan klasifikasi golongan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

No	Golongan Pegawai	Jumlah (orang)	Keterangan	
			L	P
1	Golongan I	2	1	1
2	Golongan II	3	2	1
3	Golongan III	28	13	15
4	Golongan IV	15	4	11
Jumlah		48	20	28

Dari data di atas, tampak bahwa PNS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng PNS dengan Golongan I sebanyak 2 orang, PNS Golongan II sebanyak 3 orang, PNS dengan Golongan III sebanyak 28 orang dan Golongan IV sebanyak 15 orang, dengan klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

No	Pendidikan Pegawai	Jumlah(orang)	Keterangan	
			L	P
1	SD	2	1	1
2	SMP/ sederajat	1	0	1
3	SMA/ sederajat	5	4	1
4	Perguruan Tinggi (S1)	36	13	23
5	Perguruan Tinggi (S2)	4	1	3
Jumlah		48	19	29

Dari data di atas tampak bahwa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng masih ada PNS yang berpendidikan SD sebanyak 2 orang, SMP/ sederajat sebanyak 1 orang, PNS dengan pendidikan/ ijazah SMA/ sederajat sebanyak 5 orang. Disisi lain PNS yang berijazah S1 menempati jumlah paling banyak yaitu 36 orang, dan PNS dengan Pendidikan S2 sebanyak 4 orang. Dengan klasifikasi jabatan sesuai dengan tingkat eselon yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

No	Jabatan	Eselon												Jumlah		
		II.b			III.a			III.b			IV.a					
		L	P	Jml	L	P	Jm	L	P	Jm	L	P	Jm	L	P	Jm
1	Struktural	1	0	1	2	2	4	0	0	0	0	1	1	3	3	6
Jumlah		1	0	1	2	2	4	0	0	0	0	1	1	3	3	6

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukan bahwa PNS yang menduduki jabatan struktural sebanyak 6 orang (L = 3, P = 3), terdiri dari jabatan struktural eselon II.a sebanyak 1 orang (L = 1), eselon III.a sebanyak 4 orang (L = 2, P=2), dan eselon IV.a sebanyak 1 orang (L = 0, P = 1).

Data klasifikasi Fungsional (Auditor) dan P2UPD dan JPT.Penyetaraan pada Inspektorat Daerah Kabupaten sampai dengan per 30 Desember 2023 sebagai berikut :

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1	JFA Madya	1	7	8
2	P2UPD Madya	0	1	1
3	P2UPD Muda	0	1	1
4	JFA Muda	5	6	11
5	JFA Pertama	4	3	7
6	P2UPD Pertama	2	3	5
7	JFA Pelaksana Lanjutan	0	0	0
8	JPT Hasil Penyetaraan	0	1	1
	Total	12	22	34

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa PNS yang menduduki Jabatan Fungsional totalnya sebanyak 34 orang (L=12, P=22) yang terdiri dari JFA (Jabatan Fungsional Auditor) sebanyak 26 orang (L= 10, P= 16), P2UPD sebanyak 7 orang (L= 2, P=5) dan JPT Hasil Penyetaraan sebanyak 1 orang (P= 1),

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng melalui DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan total anggaran sebesar Rp16.180.699.841,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.810.291.598,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,53%, dengan SILPA sebesar Rp.1.370.408.243,00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Pagu dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng disajikan dalam tabel berikut :

Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase (%)
A. Belanja				
Belanja Operasi	14.384.101.090	13.141.221.822	1.242.879.268	91,36
-Belanja Pegawai	9.138.266.592	8.990.607.056	147.659.536	98,38

-Belanja B arang dan Jasa	5.245.834.498	4.150.614.766	1.095.219.732	79,12
B. Belanja Modal	1.796.598.751	1.669.069.776	127.528.975	92,90
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	657.314.631	569.410.000	87.904.631	86,63
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.139.284.120	1.099.659.776	39.624.344	96,52
Total	16.180.699.841	14.810.291.598	1.370.408.243	91,53

Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	14.316.514.545	13.187.636.456	1.128.878.088	92,11
1	Keg Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	555.000	337.500	217.500	60,81
2	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.355.680.019	9.198.389.214	157.290.805	98,32
2.1	Sub.Keg.penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9.138.266.592	8.990.607.056	147.659.536	98,38
2.2	Sub.Keg.Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	216.858.427	207.782.158	9.076.269	95,81
2.3	Sub.Keg,Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	555.000	0	555.000	0,00
3	Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	951.637.750	654.318.192	297.558	68,76
3.1	Sub Keg Pengadaan Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.968.000	31.680.000	288.000	99,10
3.2	Sub Keg Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	919.669.750	628.138.192	291.531.448	68,30
4	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	633.950.851	428.415.975	205.534.876	67,58
4.1	Sub Keg.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.992.776	7.302.000	2.690.776	73,07
4.2	Sub.Keg.Penyediaan bahan logistik kantor	186.238.575	155.287.247	.30.951.328	83,38
4.3	Sub Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.267.500	3.675.000	6.592.500	35,79
4.4	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.790.000	2.432.000	358.000	87,17
4.5	Sub Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.980.000	18.000.000	1.980.000	90,09
4.5	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404.682.000	241.719.728	162.962.272	59,73
5	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.141.087.887	955.680.213	185.407.674	83,75
5.1	Sub Keg.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.171.209	84.885.852	5.285.357	94,14
5.2	Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.672.000	70.012.379	21.659.621	76,37
5.3	Sub Keg.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapn Kantor	283.277.600	271.418.730	11.585.870	95,81

5.4	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	675.967.078	529.363.252	146.603.826	78,31
6	Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.233.603.038	1.956.145.362	277.457.675	87,58
6.1	Sub Keg.Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	365.330.500	225.353.291	139.977.209	61,68
7.2	Sub Keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.868.272.538	1.703.792.071	137.480.466	92,64
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	990.124.502	862.875.022	127.249.480	87,15
1	Keg Penyelenggaraan Pengawasan Internal	719.103.502	646.055.022	73.048.480	89,84
1.1	Sub.Keg.Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37.795.000	37.550.000	245.000	99,35
1.2	Sub.Keg.Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	54.310.000	44.320.000	9.990.000	81,61
1.2	Sub.Keg.Reviu Laporan Kinerja	555.000	500.000	55.000	90,09
1.3	Sub.Keg.Reviu Laporan Keuangan	555.000	500.000	55.000	90,09
1.4	Sub.Keg.Pengawasan Desa	364.400.500	348.825.000	15.575.500	95,73
1.5	Sub.Keg.Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	261.488.002	214.360.022	47.127.980	81,98
2	Keg.Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	271.021.000	216.860.000	54.201.000	80,00
2.1	Sub.Keg.Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2.775.000	1.500.000	1.275.000	54,05
2.2	Sub.Keg.Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	268.246.000	215.320.000	52.926.000	80,27
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	874.060.795	748.630.120	125.430.675	85,65
1	Keg.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	752.530.795	671.440.120	81.090.675	89,22
1.1	Sub.Keg. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	752.530.795	671.440.120	81.090.675	89,22
2.	Keg.Pendampingan dan Asistensi	121.530.000	77.190.000	44.340.000	63,52
2.1	Sub.Keg.Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	69.615.000	50.850.000	18.765.000	73,04
2.2	Sub.Keg.Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6.187.500	2.900.000	3.287.500	46,87
2.2	Sub.Keg.Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	45.727.500	23.440.000	22.287.500	51,26

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diuraikan bahwa pada Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 30 sub. kegiatan. dengan total anggaran sebesar Rp16.180.699.841,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp,14.810.291.598,00 dengan persentase 91,53%, dengan SILPA sebesar

1.370.408.243,00. Dari sisa tersebut disebabkan karena adanya beberapa sub kegiatan yang realisasi anggarannya masih rendah hal tersebut disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di perubahan.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Buleleng. Selain itu penyusunan laporan capaian kinerja ini sebagai bentuk implementasi yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penuelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.
2. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 dan merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja dalam bidang Pengawasan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui tujuan dan sasaran strategis seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385).
3. Pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor :100.3.3.2/7/HK/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspsktorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2024, dengan area pengawasan yaitu : Reviu-reviu, Pendampingan dan Asistensi, Evaluasi dan Monitoring serta beberapa jenis Audit.
4. Dari hasil pengawasan sesuai PKPT tahun 2024 telah diterbitkan Laporan Hasil Pengawasan yang terdiri dari ;
 - a. Reviu-reviu sebanyak terdiri dari :

1) Reviu DAK sebanyak	: 3 laporan
2) Reviu LKPD sebanyak	: 1 laporan
3) Reviu LKjIP sebanyak	: 1 laporan
4) Reviu LLPD sebanyak	: 1 laporan
5) Reviu LKPJ sebanyak	: 1 laporan
6) Reviu RPJPD sebanyak	: 1 laporan
7) Reviu RKPD sebanyak	: 1 laporan
8) Reviu SHS sebanyak	: 1 laporan

- 9) Reviu HPS sebanyak : 1 laporan
 - 10) Reviu ASB dan HSPK sebanyak : 1 laporan
 - 11) Reviu RKA Induk sebanyak : 1 laporan
 - 12) Reviu RKA Perubahan sebanyak : 1 laporan
 - 13) Reviu KUA dan PPAS sebanyak : 1 laporan
 - 14) Reviu Tata Kelola Managemen ASN : 1 laporan
 - 15) Reviu Penerima Air Bersih sebanyak : 1 laporan
 - 16) Reviu Tata Kelola PBJ sebanyak : 1 laporan
 - 17) Reviu/Audit IT e-purchasing : 1 laporan
 - 18) Reviu Tata Kelola Perijinan dan Non Perijinan : 1 laporan
 - 19) Reviu Tata Kelola Barang Milim Daerah sebanyak : 1 laporan
 - 20) Reviu Tata Kelola Pajak Daerah sebanyak : 1 laporan
 - b. Audit –audit :
 - 1) Audit Keuangan Desa sebanyak : 48 laporan
 - 2) Audit Kinerja sebanyak : 2 laporan
 - 3) Audit ketaatan sebanyak : 8 laporan
 - c. Pendampingan dan Asistensi sebanyak : 40 OPD
 - d. Monitoring dan Evaluasi :
 - 1) Monev Pengendalian Inflasi Daerah : 1 laporan
 - 2) Monev Seleksi Calon PNS sebanyak : 1 laporan
 - 3) Monev Seleksi PPPK sebanyak : 1 laporan
 - 4) Monev Dana Desa sebanyak : 1 laporan
 - 5) Evaluasi Benturan Kepentingan sebanyak : 1 laporan
 - e. Pemeriksaan Khusus /PDTT sebanyak : 15 laporan
 - d. Probity Audit sebanyak : 5 laporan
5. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sesuai yang tertuang pada Rensta Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu : Tujuannya adalah Meningkatnya kualitas Pengawasan dengan sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel dengan indikator tujuan/sasaran terdiri dari 3 yaitu :
- 1) OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB, dengan target kinerja sasaran pada tahun 2024 adalah 40 OPD, terealisasi 11 OPD dengan nilai BB (Sangat Baik) dengan persentase 27,5%, 27 OPD dengan nilai B (Baik) dan 2 OPD dengan nilai CC (Cukup Memadai).

- 2) Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal level 3 (terdefiniskan) dengan target kinerja sasaran pada tahun 2024 adalah 50 %, dan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas Adapun Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Buleleng telah memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan, dengan hasil evaluasi yaitu :Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020/2024 Nomor :R.700.1/1267/IRBAN II-ITDA/XI/2024 tanggal 8 Nopember 2024. Simpulan hasil Penjaminan Kualitas Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Buleleng Tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berada pada level **"terkelola dan terukur"** atau tingkat 4 (empat). Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebesar **"4,183."**
- 3) Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3 (Integrated) dan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

4.2 Langkah Perbaikan ke Depan

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sudah dilaksanakan dengan optimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih terdapat adanya kelemahan/kendala dalam pencapaian target kinerja. Adapun langkah-langkah perbaikan kedepan yaitu :

- 1) Mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal.
- 2) Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.
- 4) Mengoptimalkan peningkatan kompetensi APIP

Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai penjamin kualitas, konsultan bagi tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

- 2) Adanya koordinasi yang intens antara Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan Instansi terkait.

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada Inspektorat daerah kabupaten Buleleng pada tahun 2024 yang terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 30 sub. kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp16.180.699.841,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.810.291.598,00 dengan persentase 91,53%, dengan SILPA sebesar 1.370.408.243,00. Dari sisa tersebut disebabkan karena adanya beberapa sub kegiatan yang realisasi anggarannya masih rendah hal tersebut disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan perubahan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng kepada pihak – pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 31 Desember 2024

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



IPUTU KARUNA,SH

Pembina Utama Muda

NIP.19660602.199403 1 011